



STIE KASIH BANGSA

SURAT KEPUTUSAN KETUA STIE KASIH BANGSA

Nomor: 002/STIE-KB/SK.KETUA/PPKS/1/2024

TENTANG

SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL (SATGAS PPKS) DI LINGKUNGAN STIE KASIH BANGSA

- Menimbang** :
- a. Bahwa warga kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Kasih Bangsa berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan termasuk kekerasan seksual sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Bahwa dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 telah ditetapkan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan STIE Kasih Bangsa;
 - c. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tersebut pada huruf a di atas, perlu dibentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) di Tingkat Perguruan Tinggi;
 - d. Bahwa dalam pembentukan anggota Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) sebagaimana tersebut pada huruf c di atas, dibentuk pertama kali melalui panitia seleksi;
 - e. Bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d sebagaimana tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) di Lingkungan STIE Kasih Bangsa
 - f. Hasil wawancara Calon Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) sesuai surat pengumuman seleksi calon Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) Nomor: 135/STIE-KB/LT/1/2024
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 17 Ayat (3) Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;



STIE KASIH BANGSA

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) KASIH BANGSA TENTANG SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL (SATGAS PPKS) DI LINGKUNGAN STIE KASIH BANGSA**
- Kesatu : Mengangkat nama-nama tercantum pada lampiran Keputusan ini sebagai Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) di Lingkungan STIE Kasih Bangsa Periode Tahun 2024-2026.
- Kedua : Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
1. Tugas
 - a. Membantu Ketua STIE Kasih Bangsa menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi;
 - b. Melakukan survei Kekerasan Seksual paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan di Perguruan Tinggi;
 - c. Menyampaikan hasil survei sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada STIE Kasih Bangsa di awal bulan ketujuh setelah Satgas terbentuk;
 - d. Menyosialisasikan pendidikan kesetaraan gender, kesetaraan disabilitas, pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi, serta Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual bagi Warga Kampus;
 - e. Menindaklanjuti Kekerasan Seksual berdasarkan laporan;
 - f. Melakukan koordinasi dengan unit yang menangani layanan disabilitas, apabila laporan menyangkut Korban, saksi, pelapor, dan/atau terlapor dengan disabilitas;
 - g. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemberian perlindungan kepada Korban dan saksi;
 - h. Memantau pelaksanaan rekomendasi dari Satuan Tugas oleh Pemimpin Perguruan Tinggi;
 - i. Menyampaikan laporan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual kepada Pemimpin Perguruan Tinggi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.



STIE KASIH BANGSA

2. Wewenang
 - a. Memanggil dan meminta keterangan korban, saksi, pelapor, pendamping, dan/atau ahli;
 - b. Meminta bantuan Ketua STIE Kasih Bangsa untuk menghadirkan saksi, Terlapor, pendamping, dan/atau ahli dalam Pemeriksaan;
 - c. Melakukan konsultasi terkait Penanganan Kekerasan Seksual dengan pihak terkait dengan mempertimbangkan kondisi, keamanan, dan kenyamanan korban; dan
 - d. Melakukan kerja sama dengan Perguruan Tinggi terkait dengan laporan Kekerasan Seksual yang melibatkan korban, saksi, pelapor, dan/atau Terlapor dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) STIE Kasih Bangsa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua STIE Kasih Bangsa serta tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 24 Januari 2024 – sampai dengan 23 Januari 2026

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 24 Januari 2024

Ruslaini, SE., MM., CIQnR., CIQaR
NIDN: 0305117005



STIE KASIH BANGSA

LAMPIRAN

SK Nomor: 002/STIE-KB/SK.KETUA/PPKS/I/2024

**SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL
(SATGAS PPKS) DI LINGKUNGAN STIE KASIH BANGSA
TAHUN 2024-2026**

No	Nama	Unsur	Jabatan dalam Satuan Tugas
1	Dr Dadang Irawan, M.Si	Tenaga Pendidik	Ketua
2	A. Sigit Pramono Hadi, Ir., M.Si	Tenaga Pendidik	Sekretaris
3	Mohammad Chaidir, SE., MM	Tenaga Pendidik	Anggota
4	Tanti Sugiharti Singgih, M.Sc	Tenaga Pendidik	Anggota
5	Yuni Fitria, S.Pd	Tenaga Kependidikan	Anggota
6	Nida Safira	Mahasiswa	Anggota
7	Putri Amalia	Mahasiswa	Anggota
8	Syakila Nur Imama	Mahasiswa	Anggota
9	M Farel Deniyu	Mahasiswa	Anggota
10	Citra Sulthanah	Mahasiswa	Anggota
11	Ully Rohana Rinjani Manurung	Mahasiswa	Anggota

4. Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 24 Januari 2024

Ruslani, SE., MM., CIQnR., CIOaR
NIDN: 0305117005